



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 76 TAHUN 2023

TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan pasal 104 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka perlu membuat Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun

2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Rapat Pleno Terbuka Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 bersifat terbuka;
2. Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto dibuka dan ditutup oleh pimpinan rapat yang dijabat langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;
3. Pimpinan Rapat Pleno dapat digantikan/dialihkan kepada salah seorang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto yang hadir atas kesepakatan anggota rapat apabila Ketua berhalangan hadir;
4. Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Sawahlunto, Badan Pengawas Pemilu Kota Sawahlunto, Peserta Pemilu tingkat Kota Sawahlunto, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perangkat Pemerintah Tingkat Kota Sawahlunto dan Undangan lainnya;
5. Dalam Rapat Pleno, Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka (4) dapat

memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen Autentik.

6. Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka (5), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
7. Peserta rapat wajib menjaga tata tertib pleno dalam hal terdapat peserta rapat yang tidak mematuhi tata tertib rapat pleno, pimpinan rapat dapat mengambil tindakan demi kelancaran rapat pleno.

KEDUA : Teknis pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto membuka Rapat Pleno Terbuka;
2. Divisi Hukum dan Pengawasan membacakan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka;
3. Divisi Perencanaan dan Data memberi penjelasan tentang tata cara penetapan Daftar Pemilih Tetap dan memimpin Rekapitulasi;
4. Rekapitulasi dimulai dengan pembacaan Berita Acara Rekapitulasi Perubahan Pemilih Untuk Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir Tingkat Kecamatan oleh masing masing Panitia Pemilihan Kecamatan di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;
5. Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto menyusun Rekapitulasi Perubahan Pemilih Untuk Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir Tingkat Kecamatan ke dalam formulir Model A-Rekap KabKo;
6. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto meminta saran dan tanggapan dari peserta yang hadir;
7. Pengambilan Uji Petik terhadap undangan/masyarakat yang hadir;
8. Rekapitulasi dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi

Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;

9. Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto menyampaikan dalam bentuk naskah asli berupa:
 - a. Berita Acara Pleno Rekapitulasi;
 - b. Formulir Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih;
 - c. Formulir Model A Rekap Kabko.
 kepada:
 - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;
 - b. Perwakilan Peserta Pemilu tingkat Kota Sawahlunto,
 - c. Tentara Nasional Indonesia,
 - d. Kepolisian Negara Republik Indonesia,
 - e. Perangkat Pemerintah Tingkat Kota Sawahlunto.
10. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada angka (9) dituangkan dalam berita acara;
11. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto menutup Rapat Pleno Terbuka.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto


Pada tanggal 20 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

Ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Rusli